



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **JERO RENTEH Als. GURUN BARI** ;
2. Tempat lahir : Songan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 31 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan ; SD ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2017 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor; 29/Pen Pid/2017/PN.Bli tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 29/Pen Pid/2017/PN.Bli tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JERO RENTEH Als. GURUN BARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau besar dengan pegangan terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah sangkar ayam jantan yang terbuat dari bambu. dan
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati dengan warna putih dan hitam. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa JERO RENTEH Als. GURUN BARI, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah I SELAMET Als.NANG DARTI yang berlokasi di Br. Desa Desa Songan A Kec. Kintamani Kab. Bangli atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu korban I SELAMET Als.NANG DARTI supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika cucu Terdakwa menaruh tanah ditempat makan ayam milik korban I Selamat Als. Nang Darti yang sedang ditaruh dilahan kosong milik Nang Tunas melihat kejadian itu korban I Selamat Als. Nang Darti marah sambil bilang “ cicing otak tua cerik patuh sing ngelah otak “ yang artinya “ anjing otak tua dan anak sama tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki otak” setelah itu datang Terdakwa dan berkata “ bih nanang gedenan ken siap keneh nanange ken mekumpi kanti ngomong keto” artinya “ Nanang lebih besar dari ayam perasaannya dari pada sama cicit” selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pisau di bak mobil carry milik Jro Nik yang saat itu parkir digarase mobil milik Jro Nik, kemudian Terdakwa dengan memegang pisau menggunakan tangan kanan kembali ketempat korban I Selamat Als. Nang Darti dan mengejar korban I Selamat Als. Nang Darti sambil membawa pisau ditangan kanannya yang dalam keadaan marah sambil berkata “ dije melaib Nang Darti Nah” artinya “ kemana Larinya Nang Darti” melihat hal tersebut korban I Selamat Als. Nang Darti langsung menutup pintu kandang ayam dari dalam namun Terdakwa dari luar kandang berusaha mendorong pintu kandang untuk mencari korban I Selamat Als. Nang Darti namun tidak berhasil kemudian Terdakwa menebas ayam milik korban yang ada didalam sangkar ayam besar sampai mati ;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan tujuan agar korban I Selamaet Als. Nang Darti menjadi takut dan tidak lagi memarahi cucu Terdakwa ;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban I Selamat Als. Nang Darti merasa jiwanya terancam ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. I SELAMET Als. NANG DARTI, , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.30 wita bertempat di rumah saksi sendiri di Br. Desa Ds. Songan A Kec. Kintamani Kab. Bangli, saksi melihat anaknya JRO NIK melempari ayam saksi dengan pasir melihat hal tersebut saksi mendekati anak tersebut dan melarangnya melakukan hal itu dengan kata-kata “ cicing otak tua cerik patuh sing ngelah otak “ artinya “ anjing otak tua dan anak sama tidak memiliki otak” dan setelah itu datang Terdakwa dan berkata “ bih nanag gedenan ken siap keneh nanange ken mekumpi kanti ngomong keto” artinya “ Nanang lebih besar dari ayam perasaannya dari pada sama cicit”, kemudian saksi melihat orang tuanya datang yaitu JRO NIK dan marah-marah kemudian terjadi keributan adu mulut JRO NIK langsung marah dan melempari saksi dengan batu sebanyak dua kali akan tetapi tidak mengenai saksi ;
- Bahwa setelah saksi dilempari kemudian datang Terdakwa yang ikut mengambil batu bertujuan untuk melempari saksi, kemudian Terdakwa sempat kabur kerumahnya dan berselang beberapa menit Terdakwa datang lagi langsung mengejar saksi sambil membawa sebuah pisau besar sambil berkata “ mati cai jani” ;
- Bahwa posisi saksi saat dilempari batu adalah saksi duduk menghadap keselatan sambil memberi makan ayam milik saksi dan posisi JRO NIK saat itu berdiri disebelah kanan saksi kurang lebih saksi duduk sekitar 5 meter, sedangkan pada saat saksi dikejar oleh Terdakwa saksi sedang memasukkan ayam milik saksi ke kandang ;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi dengan memegang sebilah pisau besar dan saat itu saksi sedang berada didalam kandang untuk memberikan makan ayam, melihat Terdakwa mengejar saksi dengan membawa sebilah pedang kemudian saksi menutup pintu kandang ayam dengan cara tetap memegang pintu kandang dari dalam kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari luar kandang mendorong pintu kandang ayam bermaksud untuk mencari saksi, setelah terjadi saling dorong pintu dan Terdakwa tidak bisa membuka dan Terdakwa kemudian menebas ayam milik saksi yang ada diluar ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa jiwanya terancam dengan kejadian tersebut ;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah berdamai yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2017, dan saksi memohon agar hukuman Terdakwa bisa diringankan karena orang tua Terdakwa mengalami cacat yaitu buta dan Terdakwalah yang kesehariannya punya tanggungjawab mengurus orang tuanya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 2. JERO KOBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.30 wita saksi sedang ada diwarung milik Me Masa sedang membeli kopi dan saat itu saksi mendengar keributan di belakang warung Me Masa dirumah Nang Darti, setelah itu saksi langsung melihatnya dan saksi lihat Nang Darti sedang ribut dengan Terdakwa, dan saksi lihat I Anya dan Jero Adik ANYA meleraikan keributan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa sebilah pisau dan posisi saksi saat itu kurang lebih 15 meter ;
- Bahwa selain saksi, yang melihat kejadian tersebut adalah jero Adik, Anya, I Kubring, I Panci dan Jero Siti ;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu apa yang terjadi kemudian karena Saksi saat itu berangkat ke kebun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 3 . JERO ADI PUTRA Als. JERO ADIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.30 wita saksi sebelum saksi pergi ke kebun saksi mendengar suara orang marah-marah dari belakang rumah saksi.
- Bahwa saat itu saksi mendengar Nang Darti marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata marah “ nyen ngetaang siape to “ artinya “ siapakah yang menggigitkan ayam saya” ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 4. I JERO KADEK MULIAWAN Als. JERO NIK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.30 wita di rumah I Selamat Alias nang Darti I di Br. Desa Ds. Songan A Kec. Kintamani Kab. Bangli, saksi bertemu dengan Nang Darti dipekarangan kosong yang berlokasi di Br. Desa Ds. Songan A kec. Kintamani Kab. Bangli.
- Bahwa saat saksi sedang membersihkan mobil pickup milik saksi dan saksi tidak mengetahui bahwa anak saksi sedang bermain disekitaran ayam milik Nang Darti kemudian saksi mendengar Nang Darti sedang memarahi anak saksi sampai menangis kemudian saksi langsung menggendong anak saksi, selanjutnya datang Terdakwa Jero Renteh yang sebelumnya berada disebelah rumah saksi dan langsung mengambil pisau dapur milik saksi yang sebelumnya pisau tersebut saksi letakkan diatas mobil pickup milik saksi, kemudian Terdakwa menuju kearah tempat Nang Darti menaruh ayamnya dan langsung

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas sangkar ayam milik Nang Darti sampai ayam yang berada di dalamnya mati tertebas pisau oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi mendengar korban ngomong “ cicing otak tua cerik patuh sing ngelah otak “ artinya anjing otak tua dan anak sama tidak memiliki otak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan Saksi NI MANGKU SITI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.30 wita di rumah I Selamat alias Nang Darti di Br. Desa Ds. Songan A Kec. Kintamani Kab. Bangli, Terdakwa datang mencari I Selamat alias Nang Darti sambil membawa pisau ditanganya dan sambil memegang pisau ditangan kanannya dan Terdakwa berkata “ DIJE MELAIK NANG DARTI NAH “ yang artinya “ kemana larinya Nang Darti” mendengar perkataan demikian saksi langsung menjawab dan mengatakan I Selamat alias Nang Darti tidak ada dirumah, Nang Darti sudah pergi, kemudian Terdakwa langsung menebas ayam milik Nang Darti sebanyak satu ekor yang berada didalam sangkarnya sampai mati setelah itu Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut Nang Darti sempat memarahi anak Jro Nik sehingga membuat anak tersebut nangis kemudian Jro Nik langsung menggendong anaknya, selanjutnya datang Terdakwa dan langsung mengambil pisau dapur milik Jro Nik yang sebelumnya pisau tersebut diletakkan diatas mobil pickup yang kemudian Terdakwa langsung mengarah ketempat Nang Darti ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cucu terdakwa yang bernama I Gede Nugraha dimarahi oleh Nang Darti pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 bertempat di Br. Tegeh Desa Songan A Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, yang menjadi permasalahan yaitu bermula cucu terdakwa menaruh tanah ditempat makan ayam milik Nang Darti yang sedang ditaruh dilahan kosong milik Nang Tunas, setelah itu Nang Darti marah sambil bilang “ cicing otak tua cerik patuh sing ngelah otak “ artinya anjing otak tua dan anak sama tidak memiliki otak.
- Bahwa setelah mendengar Nang Darti memarahi cucu terdakwa kemudian terdakwa ngomong “ Bih nanang gedenan ken siap keneh nanange ken mekumpi kanti ngomong keto” yang artinya “ Nanang lebih besar dari ayam perasaan dari pada cicit” dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil pisau di bak mobil carry milik Jro Nik yang saat itu parker digarase selanjutnya membacok sangkar ayam yang ada ayamnya dan mengenai sangkar ayam sehingga ayamnya mati.
- Bahwa jarak antara mobil dengan posisi awal terdakwa sebelum mengambil pisau kurang lebih 5 meter dan terdakwa mengetahui kalau dibak mobil tersebut ada pisau berawal saat terdakwa mendekati cucu terdakwa yang sedang menangis yang saat itu sedang berada dibelakang mobil carry tersebut.
- Bahwa benar maksud terdakwa melakukan itu adalah untuk menakut-nakuti Nang Darti agar tidak memarahi cucu terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau besar dengan pegangan terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah sangkar ayam jantan yang terbuat dari bambu.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati dengan warna putih dan hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.30, bertempat di rumah I Selamat Alias nang Darti yang berlokasi di Br. Desa Desa Songan A Kec. Kintamani Kab. Bangli cucu Terdakwa yang bernama I Gede Nugraha menaruh tanah ditempat makan ayam milik korban I Selamat Als. Nang Darti yang sedang ditaruh dilahan kosong milik Nang Tunas ;
- Bahwa benar melihat kejadian itu korban I Selamat Als. Nang Darti marah sambil bilang “ cicing otak tua cerik patuh sing ngelah otak “ yang artinya “ anjing otak tua dan anak sama tidak memiliki otak” setelah itu datang Terdakwa dan berkata “ bih nanang gedenan ken siap keneh nanange ken mekumpi kanti ngomong keto” artinya “ Nanang lebih besar dari ayam perasaannya dari pada sama cicit” ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pisau di bak mobil carry milik Jro Nik yang saat itu parkir digarase mobil milik Jro Nik, kemudian Terdakwa dengan memegang pisau menggunakan tangan kanan kembali ketempat korban I Selamat Als. Nang Darti kemudian Terdakwa menebas ayam milik korban yang ada didalam sangkar ayam besar sampai mati ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan tujuan agar korban I Selamaet Als. Nang Darti menjadi takut dan tidak lagi memarahi cucu Terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban I Selamat Als. Nang Darti merasa jiwanya terancam ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar antara saksi I Selamat Als. Nang Darti dan Terdakwa sudah berdamai yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2017, dan saksi I Selamat Als. Nang Darti memohon agar hukuman Terdakwa bisa diringankan karena antara Nang Darti dan Terdakwa ada hubungan keluarga, orang tua Terdakwa mengalami cacat yaitu buta dan Terdakwalah yang kesehariannya punya tanggungjawab mengurus orang tuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu, Tidak Melakukan Sesuatu atau Membiarkan Sesuatu ;
3. Unsur “Dengan Memakai kekerasan, Sesuatu Perbuatan Yang Lain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan atau Dengan Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Yang Lain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain”;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan JERO RENTEH Als. GURUN BARI sebagai Terdakwa yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama JERO RENTEH Als. GURUN BARI sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa JERO RENTEH Als. GURUN BARI sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu, Tidak Melakukan Sesuatu atau Membiarkan Sesuatu;-

Menimbang, bahwa “ Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya: Leerbook, halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Dengan Sengaja” sendiri (Zonder Eigenrecht) adalah perbuatan melawan hukum (Wederrwchtelijk) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (In Stijd Met Het Recht);

Menimbang bahwa selanjutnya akan Majelis pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.30, bertempat di rumah I Selamat Alias nang Darti yang berlokasi di Br.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Desa Songan A Kec. Kintamani Kab. Bangli cucu Terdakwa yang bernama I Gede Nugraha menaruh tanah ditempat makan ayam milik korban I Selamat Als. Nang Darti yang sedang ditaruh dilahan kosong milik Nang Tunas, melihat kejadian itu korban I Selamat Als. Nang Darti marah sambil bilang “ cicing otak tua cerik patuh sing ngelah otak “ yang artinya “ anjing otak tua dan anak sama tidak memiliki otak” setelah itu datang Terdakwa dan berkata “ bih nanang gedenan ken siap keneh nanange ken mekumpi kanti ngomong keto” artinya “ Nanang lebih besar dari ayam perasaannya dari pada sama cicit”, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pisau di bak mobil carry milik Jro Nik yang saat itu parkir digarase mobil milik Jro Nik, kemudian Terdakwa dengan memegang pisau besar menggunakan tangan kanan kembali ketempat korban I Selamat Als. Nang Darti kemudian Terdakwa menebas ayam milik korban yang ada didalam sangkar ayam besar sampai mati, akibat kejadian tersebut korban I Selamat Als. Nang Darti merasa jiwanya terancam ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa tindakan Terdakwa mengambil pisau di bak mobil carry milik Jro Nik yang saat itu parkir digarase mobil milik Jro Nik kemudian terdakwa memegang pisau besar menggunakan tangan kanan kembali ketempat korban I Selamat Als. Nang Darti kemudian Terdakwa menebas ayam milik korban yang ada didalam sangkar ayam besar sampai mati adalah agar saksi korban I Selamat Als. Nang Darti menjadi takut dan tidak memarahi lagi cucu Terdakwa yang bernama I Gede Nugraha ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu”tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan Memakai kekerasan, Sesuatu Perbuatan Yang Lain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan atau Dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Yang Lain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;--

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Dengan Memakai kekerasan, Sesuatu Perbuatan Yang Lain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan atau Dengan Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Yang Lain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.30, bertempat di rumah I Selamat Alias nang Darti yang berlokasi di Br. Desa Desa Songan A Kec. Kintamani Kab. Bangli cucu Terdakwa yang bernama I Gede Nugraha menaruh tanah ditempat makan ayam milik korban I Selamat Als. Nang Darti yang sedang ditaruh dilahan kosong milik Nang Tunas, melihat kejadian itu korban I Selamat Als. Nang Darti marah sambil bilang “ cicing otak tua cerik patuh sing ngelah otak “ yang artinya “ anjing otak tua dan anak sama tidak memiliki otak” setelah itu datang Terdakwa dan berkata “ bih nanang gedenan ken siap keneh nanange ken mekumpi kanti ngomong keto” artinya “ Nanang lebih besar dari ayam perasaannya dari pada sama cicit”, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pisau di bak mobil carry milik Jro

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.



Nik yang saat itu parkir digarase mobil milik Jro Nik, kemudian Terdakwa dengan memegang pisau besar menggunakan tangan kanan kembali ketempat korban I Selamat Als. Nang Darti kemudian Terdakwa menebas ayam milik korban yang ada didalam sangkar ayam besar sampai mati, akibat kejadian tersebut korban I Selamat Als. Nang Darti merasa jiwanya terancam ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa tindakan Terdakwa mengambil pisau di bak mobil carry milik Jro Nik yang saat itu parkir digarase mobil milik Jro Nik kemudian terdakwa memegang pisau besar menggunakan tangan kanan kembali ketempat korban I Selamat Als. Nang Darti kemudian Terdakwa menebas ayam milik korban yang ada didalam sangkar ayam besar sampai mati adalah agar saksi korban I Selamat Als. Nang Darti menjadi takut dan tidak memarahi lagi cucu Terdakwa yang bernama I Gede Nugraha merupakan tindakan yang berisi tindakan ancaman kekerasan dan Perbuatan tidak menyenangkan bagi saksi korban I Selamat Als. Nang Darti ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan yang lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan yang lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Korban masih ada hubungan Keluarga dan antara korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian ;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa merasa bersalah ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum masih terlalu berat sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau besar dengan pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) buah sangkar ayam jantan yang terbuat dari bambu dan 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati dengan warna putih dan hitam oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JERO RENTEH Als. GURUN BARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan tidak menyenangkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara **selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;**
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau besar dengan pegangan terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) buah sangkar ayam jantan yang terbuat dari bambu ;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati dengan warna putih dan hitam ;
- Dimusnahkan ;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh I NYOMAN CARIKYASA, SH.

Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

ttd

HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

I NYOMAN SUPADI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)